



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 13 Juni 2024, Revised: 25 Juni 2024, Publish: 27 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Rempang *Eco City*: Hak Asasi Manusia dan Ego Pemerintah

Rizky Hardianti Evendi¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: rizkyhardianti@gmail.com

Corresponding Author: rizkyhardianti@gmail.com

Abstract: *This research aims to investigate the impact of the Rempang Eco City development initiative on human rights and its relationship with local government policies. Apart from that, this research also aims to identify concrete steps that can be taken by the government and related parties to minimize negative impacts and maximize positive benefits from the development of Rempang Eco City. This research employs a kind of normative legal research methodology. Because qualitative data analysis approaches were used during the research, the data will be analytically descriptive and presented in sentence form. Regarding the people of Rempang Island, the government has the responsibility to ensure that the development that will be carried out must be in line with the projection of strengthening human rights, creating a sustainable environmental balance, and respecting the values of local communities. No government's ego should trump the basic rights of its citizens. Governments must carry out their role with wise policies, focus on community participation, and promote transparency and accountability. In this way, Rempang Eco City can be a successful example where sustainable development and human rights come together to create a better future for all residents of Rempang Island.*

Keyword: *Rempang Eco City, Human Rights, Ego, Government.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak inisiatif pembangunan Rempang Eco City terhadap hak asasi manusia dan hubungannya dengan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif dari pembangunan Rempang Eco City. Penelitian ini menggunakan semacam metodologi penelitian hukum normatif. Karena pendekatan analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian, maka data akan bersifat deskriptif analitis dan disajikan dalam bentuk kalimat. Terkait dengan masyarakat Pulau Rempang, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan yang akan dilakukan harus sejalan dengan proyeksi penguatan hak asasi manusia, menciptakan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan, dan menghormati nilai-nilai masyarakat lokal. Tidak boleh ada ego pemerintah yang mengalahkan hak-hak dasar warganya. Pemerintah harus menjalankan peran mereka dengan kebijakan yang bijak, berfokus pada partisipasi masyarakat, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas. Dengan demikian, Rempang Eco City bisa menjadi contoh sukses di mana pembangunan

yang berkelanjutan dan hak asasi manusia bersatu dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua warga Pulau Rempang.

Kata Kunci: Rempang *Eco City*, HAM, Ego, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Pulau Rempang merupakan salah satu dari sekian banyak pulau yang terletak di bawah yurisdiksi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan berlokasi sekitar 3 kilometer di sebelah tenggara Pulau Batam dengan total luas daratan 165,83 km². Pulau Rempang termasuk dalam gugusan tiga pulau yang saling berhubungan di Kepulauan Riau yang dikenal dengan nama Bareleng (singkatan dari Batam-Rempang-Galang), dan secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini awalnya tidak berpenghuni, dan situasinya tetap sama hingga akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Namun, ada klaim yang dibuat oleh orang Melayu (kelompok etnis tetangga Pulau Sumatera) bahwa Rempang telah dihuni sekitar abad ke-15, yang berfungsi sebagai salah satu pangkalan militer bawahan raja Melayu di Sumatera. Akan tetapi hal ini masih menjadi perdebatan oleh sebagian besar ahli, mengingat tidak ada bukti yang jelas dan kuat untuk mendukung klaim tersebut (Adryamarthanino dan Indriawati, 2023).

Sekitar tahun 2001 hingga 2002, pemerintah Indonesia merancang sebuah rencana untuk mengembangkan Pulau Rempang lebih lanjut dengan mengusulkan untuk membangun lokasi pariwisata berbasis lingkungan dan beberapa perusahaan industri. Rencana ini secara resmi disahkan melalui keputusan DPRD Batam pada tahun 2004. Proyek yang diberi nama pengembangan *Rempang Eco City* ini menarik minat investor internasional, termasuk perusahaan industri raksasa asal Cina, Xinyi Glass (*Indonesia's Rempang Island Conflict: A Human Rights Perspective*, 2023).

Namun, rencana pembangunan tersebut mendapat perlawanan dari penduduk pulau tersebut, yang telah tinggal di 16 kampung melayu tua sejak tahun 1834. Rencana pembangunan tersebut mengharuskan penduduk pulau tersebut untuk pergi, tanpa mempertimbangkan masyarakat yang telah tinggal di sana (*Stop the eviction: Solidarity with the peoples of Rempang Island, Indonesia*, 2023). Pembeneran pemerintah atas penggusuran tersebut adalah bahwa penduduk Rempang tidak dianggap sebagai pemilik sah atas tanah mereka karena mereka tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang resmi. Namun, kelompok-kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa penduduk Rempang masih dilindungi dari penggusuran di bawah hukum Indonesia (Llewellyn, 2023).

Dalam konteks inisiatif pembangunan Rempang Eco City tersebut, konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan tidak terlelakkan, terlebih berkaitan dengan hak-hak penduduk asli, seperti akses terhadap tanah, perumahan, pekerjaan, dan akses ke sumber daya alam. Puncaknya pada bulan September 2023, petugas polisi menyerbu sebuah wilayah di Pulau Rempang untuk melakukan pengukuran tanah, yang memicu bentrokan fisik dengan masyarakat. Konflik ini telah menarik perhatian internasional, dan kelompok-kelompok hak asasi manusia meminta pemerintah Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia masyarakat Rempang dan menjamin integritas dan keamanan mereka (*Stop the eviction: Solidarity with the peoples of Rempang Island, Indonesia*, 2023). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga telah merencanakan untuk mengadakan pertemuan untuk memperdalam temuan-temuan faktual dan analisis hak asasi manusia yang berkaitan dengan konflik di Pulau Rempang (*Indonesia's Rempang Island Conflict: A Human Rights Perspective*, 2023).

Sehubungan dengan kondisi tersebut, penulis berpendapat perlu ada penelitian yang komprehensif untuk mengkaji dampak Rempang Eco City terhadap hak asasi manusia masyarakat Pulau Rempang. Penelitian ini akan mempertimbangkan konsep HAM, hukum

lingkungan, serta aspek-aspek hukum yang relevan. Selain itu, penelitian akan mencermati peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan inisiatif ini serta bagaimana perluasan perkotaan tersebut dapat diintegrasikan secara harmonis dengan perlindungan HAM.

Penelitian ini juga akan mengidentifikasi masalah-masalah konkret yang mungkin timbul dari ekspansi kota ini dan mengusulkan solusi yang dapat memastikan perlindungan HAM dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, upaya ini akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk menilai dampak proyek-proyek pembangunan serupa di seluruh Indonesia dan wilayah lainnya, serta memberikan panduan yang tepat untuk mengatasi dilema antara pengembangan ekonomi dan hak asasi manusia di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak inisiatif pembangunan Rempang Eco City terhadap hak asasi manusia dan hubungannya dengan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini akan menyusun analisis mendalam tentang konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan yang mungkin terjadi seiring dengan perkembangan wilayah ini dan sejauh mana konflik tersebut memengaruhi hak asasi manusia masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan Rempang Eco City, dengan fokus pada aspek-aspek hukum yang terkait dengan HAM dan lingkungan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif dari pembangunan Rempang Eco City. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pandangan yang seimbang antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia serta lingkungan, yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan panduan hukum yang jelas dan praktis bagi perancang kebijakan, pembuat keputusan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi inisiatif pembangunan serupa di masa depan, dengan fokus pada keberlanjutan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perubahan sosial dan lingkungan.

METODE

Kajian hukum ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, artinya hanya bahan pustaka saja yang digunakan untuk penelitian dan analisis dalam melakukan penelitian hukum (Soekanto & Mamudji, 2019). Literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum perselisihan pembangunan yang terjadi di Pulau Rempang jika ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia dimasukkan dalam penelitian hukum ini, beserta peraturan perundang-undangan nasional, publikasi ilmiah, buku-buku hukum, dan bahan-bahan terkait lainnya. Metode observasi lapangan dan wawancara langsung dengan berbagai pihak di Pulau Rempang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yakni mengaitkan dan mempertimbangkan teori-teori hukum yang digunakan untuk menganalisis data, maka akan menghasilkan data deskriptif analitis yang diuraikan dalam bentuk kalimat. Kesimpulan yang diambil dari temuan penelitian selanjutnya akan dijelaskan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pembangunan Rempang Eco City dengan Hak Asasi Manusia Masyarakat Pulau Rempang

Pembangunan Rempang Eco City telah menjadi sorotan utama dalam perubahan sosial dan ekonomi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Dengan ambisi untuk menciptakan pusat kota yang berkelanjutan dan modern, proyek ini telah membawa perubahan signifikan pada lanskap sosial, ekonomi, dan lingkungan pulau tersebut. Namun, di balik aspek-aspek positif

yang diusung oleh pembangunan ini, perlu diperhatikan juga dampaknya terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat Pulau Rempang. Perubahan dalam penggunaan lahan, akses terhadap pekerjaan, perumahan, lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap HAM.

Pada tanggal 7 September 2023, terjadinya kekerasan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, dilakukan oleh aparat gabungan yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Ditpam Badan Pengusahaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Tragedi ini menimbulkan kemarahan publik dan berbagai kelompok masyarakat mengutuknya. Tragedi tersebut berasal dari aktivitas pematokan tanah sebagai bagian dari proyek Rempang Eco-city yang akan dilakukan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama dengan perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha (MEG) (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, Keadilan Timpang di Pulau Rempang, 2023). Solidaritas Nasional untuk Rempang menurunkan tim investigasi ke lokasi kejadian untuk melihat langsung situasi yang terjadi. Pada tanggal 11-13 September 2023 dilakukan pengumpulan data dan hasilnya berupa analisis dan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan wawancara langsung dengan berbagai pihak di Pulau Rempang serta teknik observasi lapangan. Namun, mendapatkan data primer cukup sulit karena situasi di Pulau Rempang menjadi tegang setelah peristiwa tanggal 7 September 2023 (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, Keadilan Timpang di Pulau Rempang, 2023).

Polri mengeluarkan sejumlah klarifikasi menyusul meluasnya protes masyarakat terhadap taktik keras pemerintah dan penempatan gas air mata di Pulau Rempang. Menurut Polri, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa Rempang tersebut, dan penggunaan gas air mata sesuai protokol. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak akurat dan menyesatkan publik, mengingat adanya sejumlah korban di lokasi. Selain itu, penggunaan gas air mata dinilai tidak terukur, terlihat dari penembakan gas air mata di dekat SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, Keadilan Timpang di Pulau Rempang, 2023).

Selanjutnya, dalam laporan ini juga mengungkapkan bahwa pengerahan aparat untuk mengawasi proses pematokan tanah terjadi dalam skala yang sangat besar. Menurut kesaksian warga Pulau Rempang, mereka memperkirakan bahwa tidak kurang dari 60 kendaraan dan lebih dari 1010 personel, yang terdiri dari Polisi, TNI, Satpol PP, dan Ditpam BP Batam, dikerahkan ke lokasi pada tanggal 7 September 2023. Hal ini diperkuat oleh rilis resmi yang dikeluarkan oleh Humas Polresta Bareleng (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, Keadilan Timpang di Pulau Rempang, 2023).

Peristiwa pada tanggal 7 September 2023 telah diakui sebagai sesuatu yang merusak ekonomi dan rutinitas sehari-hari masyarakat Pulau Rempang. Masyarakat, yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, mengalami gangguan dalam mencari nafkah. Banyak warga menyatakan bahwa kekhawatiran utama mereka adalah untuk melindungi kampung mereka dari tindakan pematokan tanah, sehingga aktivitas nelayan terhenti. Bahkan jika ada yang mencoba melaut, mereka tidak bisa melakukannya dengan efektif karena mereka merasa perlu menjaga keamanan keluarga mereka di rumah yang dapat diamankan oleh petugas.

Selain itu, perlu dicatat bahwa tata kelola pemerintahan di Batam terlihat kacau dengan adanya peran ganda seorang Walikota yang juga mengepalai BP Batam. Berdasarkan temuan yang ada, ada upaya untuk mengidentifikasi fenomena ini dalam berbagai poin analisis. Serangkaian tindakan kekerasan di Pulau Rempang dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan yang didorong oleh kepentingan finansial atau modal (*Capital Violence*). Pendekatan pemerintah yang sangat berfokus pada pembangunan ekonomi dan pembangunanisme pada akhirnya berisiko merusak hak-hak masyarakat. Situasi ini diperburuk oleh pendekatan keamanan yang melibatkan aparat keamanan. Terlibatnya aparat dalam percepatan kepentingan bisnis dan investasi seringkali menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, ketakutan yang dialami oleh masyarakat akibat kehadiran dan aktivitas aparat serta posko keamanan dapat dianggap sebagai bentuk teror psikologis yang diterapkan oleh negara terhadap masyarakat. Demikian juga, keterlibatan militer di dalam situasi ini dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan oleh karena itu harus dianggap sebagai operasi militer ilegal. Kecaman besar bagi Tindakan brutal aparat dan juga penggunaan kekuatan yang berlebihan dari aparat yang mengakibatkan bentrok dengan Masyarakat.

Proyek Rempang Eco City adalah sebuah proyek pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan Pulau Rempang menjadi kawasan industri terintegrasi dan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan. Proyek ini merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Rencananya, proyek ini akan dibangun oleh PT Makmur Elok Graha, bagian dari Artha Graha Network milik pengusaha Tomy Winata, dan akan dioperasikan oleh produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd (CNN Indonesia, 2023). Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional seharusnya tidak menjadi momok berbahaya bagi masyarakat, sebab Pembangunan yang hanya mempertimbangkan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ketelibatan masyarakat serta hak-hak konstitusional masyarakat sebagai warga negara hanyalah Pembangunan berbasis ego belaka.

Beberapa Hak Konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang relevan dengan kasus ini diantaranya adalah:

1. “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (UUD 1945 Pasal 28A)
2. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)).
3. “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” (UUD 1945 Pasal 28E ayat (3)).
4. “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun” (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (4)).
5. “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (UUD 1945 Pasal 28 J ayat (2)).

Pembangunan Rempang Eco City memiliki beragam dampak yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) masyarakat Pulau Rempang. Sebagai contoh dalam Pembangunan rempang Eco City dampak kepada masyarakat pulau Rempang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akses Terhadap Tanah dan Perumahan

Pembangunan kota baru ini mengakibatkan perubahan penggunaan lahan yang dapat memengaruhi hak masyarakat terhadap tanah dan perumahan. Masyarakat lokal mungkin dihadapkan pada tekanan untuk pindah atau kehilangan tanah mereka, yang bisa merugikan hak atas perumahan yang layak.

2. Akses Terhadap Pekerjaan dan Kesejahteraan

Pembangunan kota baru bisa menciptakan peluang pekerjaan, tetapi juga mungkin mengakibatkan perubahan dalam struktur ekonomi lokal. Ini dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap pekerjaan dan tingkat kesejahteraan mereka. Mata pencarian warga setempat mayoritas adalah nelayan, yang mana relokasi dilakukan ditengah perkotaan sehingga akses untuk ke laut sangat jauh. Hal ini tentu sangat berpotensi menimbulkan hilangnya pekerjaan bagi mayoritas masyarakat di pulau Rempang.

3. Akses Terhadap Lingkungan Sehat

Pembangunan berdampak pada lingkungan, termasuk kualitas udara, air, dan tanah. Kualitas lingkungan yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan hak mereka untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Pembangunan Rempang Eco City tentunya merupakan Pembangunan yang sangat massif, dimana dapat mempengaruhi kualitas lingkungan yang selama ini asri berpotensi mengalami degradasi. Hal ini perlu kajian dan Pembangunan yang juga secara massif memperhatikan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan.

4. Partisipasi dan Konsultasi Masyarakat

Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan Rempang Eco City. Pelibatan masyarakat yang terbatas dapat melanggar hak mereka untuk berpartisipasi dalam masalah yang memengaruhi kehidupan mereka. Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, Guru Besar di bidang Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), menjelaskan bahwa PSN 2 bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan distribusi yang merata dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Prof. Maria menjelaskan bahwa hak atas pembangunan, sebagai salah satu aspek Hak Asasi Manusia, minimalnya harus mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta menikmati manfaat dari pembangunan tersebut (Noviantika, 2023). Bagaimana Pembangunan nasional dapat mencapai keadilan yang seimbang Ketika hak masyarakat tidak diberikan, namun tekanan terhadap kewajiban yang diklaim oleh Pemerintah harus dilakukan dengan dalil kepentingan nasional. Bagaimana kemudian hak atas tanah yang merupakan salah satu hak konstitusional warga negara justru tidak diperhatikan dengan baik. Hal ini yang terjadi pada masyarakat Pulau Rempang. Pemerintah melakukan penggusuran tanpa adanya persetujuan masyarakat setempat, tidak mendengarkan partisipasi masyarakat dan justru mengirimkan 100 personel kepolisian yang mengakibatkan kekerasan dan bentrok dengan masyarakat yang menyuarakan aspirasinya (Cakra Wikara Indonesia, 2023).

5. Perlindungan Anak dan Pendidikan

Dalam konteks pembangunan, hak anak untuk pendidikan dan perlindungan harus diutamakan. Perubahan lingkungan dan akses terhadap layanan pendidikan dapat memengaruhi hak anak-anak. Belum saja relokasi dan Pembangunan dijalankan, pemerintah melalui personel yang diturunkan pada 7 September 2023 dengan agresif turut menasar sekolah-sekolah yakni penembakan gas air mata disekitar SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, Keadilan Timpang di Pulau Rempang, 2023). Hal ini didukung dengan bukti yang ditemukan dari hasil investigasi oleh Tim Solidaritas Nasional Untuk Rempang, dalam Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM. Hal ini merupakan Tindakan brutal yang tidak mempertimbangkan akibat bagi anak-anak palajar dilingkungan sekolah. Memperhatikan bahwa saat kejadian tersebut berlangsung, kedua sekolah tersebut sedang dalam proses belajar mengajar, yang membuat siswa dan juga guru berhamburan keluar dari ruang belajar untuk berlindung, bahkan sampai berlari ke atas bukit untuk menghindari efek gas air mata yang di tembakkan oleh aparat kepolisian.

6. Perlindungan Budaya dan Identitas

Pembangunan dapat mengancam warisan budaya dan identitas masyarakat lokal. Hak mereka untuk memelihara budaya dan tradisi mereka harus dihormati. Makam leluhur dan tanah leluhur yang telah ada sejak lama juga tidak menjadi alasan untuk dapat mempertimbangkan perlindungan terhadap budaya dan identitas yang telah lama ada, dan hanya berfokus pada Pembangunan Rempang City sebagai Proyek Strategis Nasional (Noviantika, 2023).

Dampak pembangunan Rempang Eco City terhadap hak asasi manusia masyarakat Pulau Rempang merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Perubahan besar dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup telah memengaruhi secara signifikan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Dampak ini termasuk perubahan akses terhadap sumber daya, perumahan, mata pencaharian, serta hak-hak sosial dan budaya. Selain itu, kondisi ketegangan yang berlanjut dan kehadiran aparat keamanan yang melibatkan Polri, TNI, Satpol PP, dan Ditpam BP Batam telah menciptakan ketidaknyamanan dan rasa was-was di kalangan masyarakat.

Untuk meminimalkan dampak negatif ini dan memastikan perlindungan HAM masyarakat Pulau Rempang, perlu ada pendekatan yang berkelanjutan dan berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara nasional maupun internasional. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, penilaian dampak sosial dan lingkungan yang komprehensif, serta perlindungan hak-hak masyarakat adalah beberapa langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, peran pemerintah dalam menjalankan pembangunan dengan menghormati HAM adalah sangat penting. Jangan sampai Pembangunan nasional justru melanggar Hak Konstitusional Warga Negara dan melanggar amanat dan cita luhur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Menciptakan Pembangunan yang Harmonis dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat Pulau Rempang

Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang harmonis dengan perlindungan hak asasi manusia masyarakat Pulau Rempang adalah suatu aspek yang krusial dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi yang tengah berkembang di pulau ini. Untuk menjamin bahwa pembangunan ekonomi dan sosial sejalan dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara global, pemerintah memainkan peran penting dalam mencapai keseimbangan antara melindungi hak-hak masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa dampak pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar ditangani dengan baik dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis dapat tercapai, sambil tetap menjaga dan memajukan hak asasi manusia masyarakat Pulau Rempang.

Pembangunan yang harmonis adalah pembangunan yang dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan yang harmonis juga harus memperhatikan hak asasi manusia masyarakat yang terdampak oleh pembangunan tersebut. Hakekat pembangunan Indonesia adalah kewajiban yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi yang sesuai dengan tekad dan tujuan bangsa. Dari sudut pandang ideologi, pembangunan dapat dipahami sebagai proses membangun bangsa Indonesia secara utuh, dengan taktik pembangunan yang menggunakan ekspansi ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik. Kemudian lebih lanjut ditegaskan secara eksplisit pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa "*Hakikat pembangunan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial*" (UUD 1945).

Pembangunan yang efektif pada kenyataannya adalah pembangunan yang menggabungkan sejumlah faktor. Artinya, selain fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, pembangunan juga harus memperhatikan pembelaan hak asasi manusia, seperti hak-hak sipil dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang dituangkan dalam konstitusi negara. Dengan demikian, tindakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki potensi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, yang telah dilakukan, dan yang akan datang (Rahardjo, 2009).

Pembangunan bisa dipahami sebagai sebuah konsep yang membahas bagaimana mengubah perilaku manusia sesuai dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain, hakikat Pembangunan Hukum adalah mengubah perilaku manusia agar mereka memiliki kesadaran dan ketaatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Lebih jelasnya, ini melibatkan membentuk perilaku individu dan kolektif dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana mereka memahami dan siap memenuhi kewajiban hukum mereka sebagai warga negara, serta memahami bagaimana cara menegakkan hak-hak yang dijamin oleh hukum dalam proses peradilan (LHS & Partners (2023)).

Di Indonesia, pembangunan sebenarnya merupakan proses memanusiakan manusia yang menghadapi berbagai permasalahan kompleks. Sistem pemerintahan negara di Indonesia diatur oleh tujuh kunci utama yang terdapat dalam konstitusi negara. Kunci-kunci ini meliputi:

1. Indonesia adalah negara hukum;
2. sistem konstitusional;
3. Kekuasaan tertinggi dijalankan oleh mpr;
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah mpr;
5. Presiden tidak bertanggung-jawab kepada dpr;
6. Menteri negara adalah pembantu presiden; dan
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kelembagaan penyelenggara negara di indonesia didasarkan pada tujuh kunci pokok itu.

Tanggung jawab utama lembaga administrasi negara, juga disebut sebagai sistem administrasi negara Indonesia, meliputi koordinasi proyek pembangunan dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan. Dalam pembagian tugas yang berkaitan dengan pembangunan, tanggung jawab utama pemerintah adalah mendukung pelaksanaan pembangunan (Putri dan Nailufar, 2021)

1. Membantu mengelola potensi nasional dan global sebagai sumber pembangunan nasional;
2. Membantu merumuskan alokasi sumberdaya untuk penyelenggaraan pembangunan nasional; dan
3. Mendampingi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan Pembangunan perlu untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip. Pertama adalah nilai kebangsaan, menekankan bahwa pembangunan nasional adalah hasil dari kolaborasi, keselarasan, dan dinamika dari seluruh warga Indonesia di seluruh wilayah. Pembangunan sejati adalah usaha untuk mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi oleh bangsa, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kedua adalah nilai otonomi, yang menggarisbawahi bahwa pembangunan nasional sejatinya merupakan hasil dari partisipasi warga, dikelola oleh warga, dan untuk kepentingan warga. Secara sederhana, pembangunan perlu diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Alinea 4). Prinsip-prinsip otonomi, termasuk otonomi masyarakat dan otonomi pemerintah daerah, adalah elemen kunci dalam penyelenggaraan pembangunan. Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebenarnya mencerminkan prinsip otonomi pembangunan, yang lebih daripada sekadar otonomi politik, yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat di daerah untuk mengelola pembangunan daerah dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.

Ketiga adalah nilai kemanusiaan yang merupakan nilai tertinggi yang diberikan penghargaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Penghargaan ini dinyatakan melalui pentingnya peran agama dalam kehidupan setiap individu manusia. Prinsip dasar kemanusiaan adalah hubungan sejajar antar manusia yang diperlukan oleh fakta bahwa (1) setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam masyarakat, dan (2) setiap individu manusia ditempatkan pada kedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perbedaan

yang ada hanyalah dalam kepentingan individu manusia dalam menjalankan hak dan tanggung jawab mereka, serta perbedaan dalam keyakinan agama yang mereka anut. Prinsip dasar kemanusiaan ini merupakan nilai-nilai yang sangat penting dan harus diintegrasikan dalam semua aspek pembangunan.

Selain mempertimbangkan nilai dalam Pembangunan, sangat perlu untuk memperhatikan prinsip Pembangunan yang sejalan dengan nilai Pembangunan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Pertama adalah Pembangunan manusia yang memanusiaikan manusia yakni pembangunan yang menghormati dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Prinsip ini bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan martabat manusia. Sasarannya adalah memperkuat visi pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia.

Kedua adalah pembangunan ekonomi yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mengakses ekonomi. Prinsip ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas ekonomi yang dimiliki oleh setiap individu. Sasarannya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketiga adalah pembangunan infrastruktur yang menyediakan fasilitas dan sarana pendukung untuk pembangunan manusia dan ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan pembangunan manusia dan ekonomi. Tujuan pembangunan infrastruktur adalah menyediakan dasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan manusia dan ekonomi.

Keempat adalah membangun organisasi yang memperkuat mekanisme pengembangan masyarakat yang sudah ada. Terwujudnya otonomi pembangunan yang nyata dalam masyarakat menjadi tujuan utama prinsip ini. Tujuan dari pembangunan lembaga adalah mempermanenkan proses pembangunan yang berdasarkan partisipasi masyarakat dan dimiliki bersama oleh pemerintah dan lembaga masyarakat. Kelima adalah Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merujuk pada upaya untuk memperkuat sistem pengaturan pembangunan agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Prinsip ini mengacu pada usaha pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, dengan tujuan mencapai kemajuan dan kemandirian dalam proses pembangunan. Sasaran pembangunan berkelanjutan adalah memperkuat implementasi untuk mencapai visi pembangunan nasional.

Pulau Rempang memiliki akar sejarah yang harus dihormati dan dipertahankan dalam setiap langkah Pembangunan. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab untuk menciptakan pembangunan yang harmonis dengan perlindungan hak asasi manusia masyarakat Pulau Rempang. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah:

1. Mendengarkan aspirasi Masyarakat

Pemerintah harus mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat, memperjuangkan kepentingan dan perlindungan keluarga Indonesia. DPR-RI juga harus mendengar dan menerima aspirasi, memperjuangkan kepentingan dan perlindungan keluarga Indonesia dengan melakukan harmonisasi dan atau mengeluarkan UU yang tepat.

2. Menerapkan pembangunan ramah keluarga

Pemerintah harus memperhatikan pembangunan agar tidak mendatangkan kerentanan dan risiko bagi keluarga sebagai unit sosial terkecil Masyarakat.

3. Memperhatikan hak hidup masyarakat adat

Pemerintah harus memperhatikan hak hidup masyarakat adat dan tidak menggusur hak hidup keluarga sehingga mendatangkan kenelangsaaan kepada mereka.

4. Melakukan dialog dan sosialisasi

Pemerintah harus melakukan dialog dan sosialisasi yang baik dengan masyarakat sebelum melakukan relokasi. Relokasi harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan sudah tersedia sesuai kebutuhan.

5. Meninjau kembali pengembangan Kawasan

Sesuai Peraturan Menteri Koordinator RI Nomor 7 Tahun 2023, pemerintah wajib mengkaji pengembangan kawasan Pulau Rempang *Eco City* sebagai PSN. Mengingat adanya kemungkinan pelanggaran HAM, maka ATR BPN dilarang menerbitkan APL di lokasi Pulau Rempang.

6. Memperhatikan kepentingan masyarakat: Kepentingan kehidupan sehari-hari masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah. Kepentingan masyarakat harus dipertimbangkan ketika membangun perumahan dan infrastruktur lainnya, seperti listrik dan air.

Dalam menciptakan pembangunan yang harmonis dengan perlindungan hak asasi manusia masyarakat Pulau Rempang, pemerintah harus memperhatikan hak hidup masyarakat adat, mendengarkan aspirasi masyarakat, menerapkan pembangunan ramah keluarga, melakukan dialog dan sosialisasi, meninjau kembali pengembangan kawasan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan visi Rempang Eco City, perlu diingat bahwa harmoni antara pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak asasi manusia adalah hal yang sangat penting. Terkait dengan masyarakat Pulau Rempang, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan yang akan dilakukan harus sejalan dengan proyeksi penguatan hak asasi manusia, menciptakan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan, dan menghormati nilai-nilai masyarakat lokal. Tidak boleh ada ego pemerintah yang mengalahkan hak-hak dasar warganya. Pemerintah harus menjalankan peran mereka dengan kebijakan yang bijak, berfokus pada partisipasi masyarakat, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas. Dengan demikian, Rempang Eco City bisa menjadi contoh sukses di mana pembangunan yang berkelanjutan dan hak asasi manusia bersatu dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua warga Pulau Rempang.

REFERENSI

- Adryamarthanino, V. & Indriawati, T (2023) Sejarah Pulau Rempang Batam <https://www.kompas.com/stori/read/2023/09/13/090000679/sejarah-pulau-rempang-batam-?page=all> diakses pada Jumat 27 Oktober 2023.
- CNN Indonesia (2023) Deret fakta Proyek Rempang Eco City Versi Pemerintah, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230914113813-92-998956/deret-fakta-proyek-rempang-eco-city-versi-pemerintah> diakses pada Sabtu 28 Oktober 2023.
- Cakra Wikara Indonesia, *Konflik Rempang: Proyek Pembangunan Berujung Pelanggaran HAM*, 2023.
- Fifik Wiryani, Reformasi Hak Ulayat – Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Setara Press, Malang, 2009.
- Indonesia's Rempang Island Conflict: A Human Rights Perspective <https://bnn.network/world/indonesia/indonesias-rempang-island-conflict-a-human-rights-perspective/> diakses pada Jumat 27 Oktober 2023.
- LHS & Partners (2023) <https://kantorhukum-lhs.com/1?id=persepsi-hukum-dalam-pembangunan> diakses pada 30 Oktober 2023
- Llewellyn, A (2023) *Ready to Die: Indonesia Eco-City row grows as eviction deadline looms*, <https://www.aljazeera.com/news/2023/9/21/ready-to-die-indonesia-eco-city-row-grows-as-eviction-deadline-looms> diakses pada Sabtu 28 Oktober 2023.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward responsive Law*, diterjemahkan oleh Raisul Musttaqien, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Rahardjo, S. 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Noviantika. T (2023) Hak Atas Pembangunan: Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Proyek Strategis Nasional (PSN) <https://law.ugm.ac.id/hak-atas-pembangunan-refleksi->

- [dari-konflik-agraria-rempang-dan-proyek-strategis-nasional-psn/](#) diakses pada Sabtu, 28 Oktober 2023.
- Putri, V. K. M & Nailufar, N. N (2021) Pemerintah Dalam Melaksanakan Pembangunan Nasional <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/26/135950969/upaya-pemerintah-dalam-melaksanakan-pembangunan-nasional?page=all> diakses pada 30 Oktober 2023.
- Stop the eviction: Solidarity with the peoples of Rempang Island, Indonesia*, <https://www.foei.org/rempang-island-indonesia-solidarity/> diakses pada Sabtu 28 Oktober 2023.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Depok: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum-Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Yuliani, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Solidaritas Nasional Untuk Rempang, *Keadilan Timpang di Pulau Rempang*, Jakarta, September 2023.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.